

**PERAN GANDA ISTRI SEBAGAI PENCARI NAFKAH UTAMA
KELUARGA DALAM KAJIAN *MAŞLAĤAH MURSALAH***

**(Studi Kasus Di Kelurahan Tanjung Unggat, Kecamatan Bukit Bestari,
Kota TanjungPinang)**



Skripsi

Diajukan kepada Sekolah Tinggi Agama Islam Negeri
Sultan Abdurrahman Kepulauan Riau
Untuk Memenuhi Salah Satu Syarat Memperoleh Gelar Sarjana Strata Satu S.H

Oleh:

NURLAILI
NIM : 201437

**PROGRAM STUDI HUKUM KELUARGA ISLAM SEKOLAH
TINGGI AGAMA ISLAM NEGERI SULTAN ABDURRAHMAN
KEPULAUAN RIAU**

2025



PERNYATAAN KEASLIAN

Yang bertandatangan di bawah ini:

Nama : Nurlaili
NIM : 201437
Program Studi : Hukum Keluarga Islam
Judul : Peran Ganda Istri Sebagai Pencari Nafkah Utama
Keluarga Dalam Kajian *Maṣlahah Mursalah* (Studi
Kasu Di Kelurahan Tanjung Unggat, Kecamatan Bukit
Bestari Kota Tanjungpinang).

Menyatakan bahwa naskah skripsi ini secara keseluruhan hasil dari penelitian atau karya saya sendiri dan bukan plagiasi dari hasil karya orang lain, kecuali pada bagian-bagian yang dirujuk sumbernya. Jika di kemudian hari terbukti bahwa skripsi ini terdapat plagiasi, baik isi, logika, maupun datanya, secara keseluruhan atau sebagian, maka skripsi ini dan gelar sarjana yang diperoleh karenanya secara otomatis batal demi hukum.

Bintan, 26 September 2025
Saya yang menyatakan.



Nurlaili
NIM: 201437



PENGESAHAN

Skripsi yang berjudul: **PERAN GANDA ISTRI SEBAGAI PENCARI NAFKAH UTAMA KELUARGA DALAM KAJIAN MASLAHAH MURSALAH** (Studi Kasus Di Kelurahan Tanjung Unggat, Kecamatan Bukit Bestari, Kota Tanjungpinang)

Nama : Nurlaili
Jurusan : Syariah
Program Studi : Hukum Keluarga Islam
NIM : 201437

Telah dimunaqasyahkan dalam sidang Panitia Ujian sarjana Program Studi Hukum Keluarga Islam Sekolah Tinggi Agama Islam Negeri Sultan Abdurrahman Kepulauan Riau, pada :

Hari, Tanggal : Senin, 06 Oktober 2025

Dan dinyatakan diterima oleh STAIN Sultan Abdurrahman Kepulauan Riau

TIM SIDANG SKRIPSI

Ketua Sidang

Daria, M.H

NIP. 19910310 201903 1 018

Penguji I

Rizki Pradana Hidaatullah, M.Sos

NIP. 19920711 201903 1 010

Sekretaris

Ratna Susanti, M.H

NIDN. 2010059201

Penguji II

Dr. Ahmad Jalili, M.Sy

NIP. 198508162019031006

Ketua STAIN Sultan Abdurrahman Kepulauan Riau





SURAT PERSETUJUAN PEMBIMBING

Yang bertanda tangan di bawah ini:

Nama : Nurlaili

NIM : 201437

Program studi : Hukum Keluarga Islam

Judul Skripsi : Peran Ganda Istri Sebagai Pencari Nafkah Utama Keluarga

Dalam Kajian *Maşlahah Mursalah* (Studi Kasu Di Kelurahan Tanjung Unggat,
Kecamatan Bukit Bestari Kota Tanjungpinang).

Menyatakan bahwa skripsi ini sudah layak untuk dilanjutkan pada sidang Munaqasyah. Diharapkan semoga skripsi tersebut dapat diterima dan dapat dipergunakan sebagaimana mestinya.

PEMBIMBING I

Aris Bintania, M.Ag
NIDN: 2023077501

Bintan, 26 september 2025
PEMBIMBING II

M. Arbisora Angkat, M.Ag
NIDN: 2109059002



NOTA DINAS PEMBIMBING

Kepada Yth,

Program Studi Hukum Keluarga Islam STAIN
Sultan Abdurrahman Kepulauan Riau

Assalamu 'alaikum Warahmatullahi Wabarakatuh

Setelah melakukan bimbingan, arahan dan koreksi terhadap penelitian Skripsi yang berjudul "Peran Ganda Istri Sebagai Pencari Nafkah Utama Keluarga Dalam Kajian *Maşlahah Mursalah* (Studi Kasus Di Kelurahan Tanjung Unggat, Kecamatan Bukit Bestari Kota Tanjungpinang)." yang ditulis oleh:

Nama : Nurlaili
NIM : 201437
Program Studi : Hukum Keluarga Islam

Saya berpendapat bahwa skripsi tersebut dapat diajukan pada program studi Hukum Keluarga Islam STAIN Sultan Abdurrahman Kepulauan Riau untuk diujikan dalam rangka untuk memperoleh gelar sarjana. (S.H)

Wassalamu 'alaikum Warahmatullahi Wabarakatuh

PEMBIMBING I

Aris Bintania, M.Ag
NIDN: 2023077501

Bintan, 26 september 2025

PEMBIMBING II

M. Arbisora Angkat, M.Ag
NIDN: 2109059002

ABSTRAK

Nurlaili, 2025, 201437, Peran Ganda Istri Sebagai Pencari Nafkah Utama Keluarga Dalam Kajian Masalah mursalah (Studi Kasus di Kelurahan Tanjung Unggat, Kecamatan Bukit Bestari, Kota Tanjungpinang), Program Studi Hukum Keluarga Islam, STAIN Sultan Abdurrahman Kepulauan Riau.

Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui fenomena istri pencari nafkah utama semakin banyak dijumpai. Menurut hukum Islam tanggung jawab untuk memenuhi kebutuhan ekonomi keluarga yaitu suami. Suami sebagai pencari nafkah untuk keluarga mengalami pergeseran peran karena beberapa faktor. Hal ini menyebabkan ekonomi dalam keluarga tidak terpenuhi, menyebabkan istri harus ikut berperan sebagai pencari nafkah utama. Istri yang berperan sebagai pencari nafkah utama memberikan kemashlahatan dalam keluarga dan terpenuhinya kebutuhan pokok dan keperluan pendidikan anak.

Jenis penelitian yang digunakan adalah hukum empiris untuk menggali pendapat responden dari beberapa keluarga, dengan berlatar di Tanjung Unggat. Data tersebut didapatkan melalui tahap wawancara dan dokumentasi untuk memperkuat data. Analisis data yang digunakan yaitu reduksi data (mengumpulkan), penyajian data (memilah), dan kemudian menarik kesimpulan.

*Hasil penelitian menunjukkan bahwa faktor yang mendorong peran ganda istri yaitu ketidakstabilan penghasilan suami, ketidakmampuan karena riwayat kecelakaan kerja, dan pendidikan istri lebih tinggi dibandingkan suami. Dalam perspektif Masalah mursalah, peran istri sebagai pencari nafkah utama diperbolehkan selama pekerjaan tersebut halal, layak, mendapatkan izin dari suami, tidak mengabaikan kewajiban seorang istri dalam berumah tangga, dan berkontribusi terhadap *ḥifẓ al-nafs* (menjaga kehidupan) dan *ḥifẓ al-māl* (menjaga harta). Responden menunjukkan sikap positif terhadap peran tersebut demi menjaga keberlangsungan hidup keluarga. Selain itu Islam terhadap sistem keluarga menekankan nilai keadilan, kemanfaatan dan kemanusiaan. Sehingga peran istri dalam ekonomi keluarga tidak bertentangan dengan prinsip syariat.*

Kata Kunci : *Peran, Istri, Nafkah, Masalah mursalah.*

ABSTRACT

Nurlaili, 2025, 201437. The Dual Role of Wives as Primary Breadwinners in the Perspective of Maṣlaḥah mursalah (Case Study in Tanjung Unggat Subdistrict, Bukit Bestari District, Tanjungpinang City), Islamic Family Law Study Program, STAIN Sultan Abdurrahman Riau Islands.

This research to examine the growing phenomenon of wives serving as the primary breadwinners in their families. According to Islamic law, the responsibility to fulfill the family's economic needs lies with the husband. However, the husband's role as the main provider has shifted due to several factors, resulting in unmet financial needs within the household and prompting wives to assume the role of primary earners. Wives who take on this role contribute to the welfare of the family by ensuring the fulfillment of basic needs and children's educational requirements.

The research employs an empirical legal approach to explore respondents' perspectives from several families in Tanjung Unggat. Data were collected through interviews and documentation to strengthen the findings. The data analysis process involved data reduction (collection), data presentation (classification), and drawing conclusions.

The results indicate that the factors driving the dual role of wives include unstable income of the husband, inability to work due to a history of work-related accidents, and the wife's higher level of education compared to the husband. From the perspective of, Maṣlaḥah mursalah the wife's role as the primary breadwinner is permissible as long as the work is lawful, decent, receives the husband's consent, does not neglect household duties, and contributes to ḥifẓ al-nafs (preservation of life) and ḥifẓ al-māl (preservation of wealth). Respondents expressed a positive attitude toward this role, motivated by the need to sustain family life. Furthermore, Islam emphasizes the values of justice, benefit, and humanity in the family system, thereby affirming that the wife's economic role does not contradict the principles of sharia.

Keywords: *Role, Wife, Livelihood Maṣlaḥah mursalah,.*

PEDOMAN TRANSLITERASI ARAB LATIN

KEPUTUSAN BERSAMA MENTERI AGAMA DAN MENTERI PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN REPUBLIK INDONESIA

Nomor: 158 Tahun 1987

Nomor: 0543b//U/1987

Transliterasi merupakan proses perubahan bentuk huru dari satu system abjad ke system abjad lainnya. Dalam konteks Arab-Latin, transliterasi merupakan penggantian huruf Arab dengan huruf latin, lengkap dengan tanda dan aturannya.

A. Konsonan

Fonem konsonan bahasa Arab dilambangkan dengan huruf-huruf dalam system penulisan Arab. Dalam transliterasi ini sebagian dilambangkan dengan huruf dan ada yang dilambangkan dengan tanda, sebagian lainnya dilambangkan dengan huruf dan tanda secara bersamaan.

Berikut merupakan daftar huruf Arab yang dimaksud dan transliterasinya dengan huruf latin:

Tabel 0. 1. Tabel Transliterasi Konsonan

Huruf Arab	Nama	Huruf Latin	Nama
ا	Alif	Tidak dilambangkan	Tidak dilambangkan
ب	Ba	B	Be
ت	Ta	T	Te

ث	Ṣa	ṣ	es (dengan titik di atas)
ج	Jim	J	Je
ح	Ḥa	ḥ	ha (dengan titik di bawah)
خ	Kha	Kh	ka dan ha
د	Dal	D	De
ذ	Ḍal	Ḍ	Zet (dengan titik di atas)
ر	Ra	R	Er
ز	Zai	Z	Zet
س	Sin	S	Es
ث	Syin	Sy	es dan ye
ص	Ṣad	ṣ	es (dengan titik di bawah)
ض	Ḍad	Ḍ	de (dengan titik di bawah)
ط	Ṭa	ṭ	te (dengan titik di bawah)
ظ	Ẓa	ẓ	zet (dengan titik di bawah)

ع	`ain	`	koma terbalik (di atas)
غ	Gain	G	Ge
ف	Fa	F	Ef
ق	Qaf	Q	Ki
ك	Kaf	K	Ka
ل	Lam	L	El
م	Mim	M	Em
ن	Nun	N	En
و	Wau	W	We
هـ	Ha	H	Ha
ء	Hamzah	‘	Apostrof
ي	Ya	Y	Ye

B. Vokal

Vokal bahasa Arab, seperti vokal bahasa Indonesia, terdiri dari vokal tunggal atau *monofong* dan vokal rangkap atau *diftong*.

1. Vokal Tunggal

Vokal tunggal bahasa Arab yang memiliki lambang berupa tanda atau harakat, transliterasinya sebagai berikut:

Tabel 0. 2. Tabel Transliterasi Vokal Tunggal

Huruf Arab	Nama	Huruf Latin	Nama
َ	Fathah	A	A
ِ	Kasrah	I	I
ُ	Dammah	U	U

2. Vokal Rangkap

Vokal rangkap bahasa Arab yang lambangnya berupa gabungan antara huruf dan harakat, transliterasinya berupa gabungan huruf sebagai berikut:

Tabel 0.3: Tabel Transliterasi Vokal Rangkap

Huruf Arab	Nama	Huruf Latin	Nama
...يَ	Fathah dan ya	Ai	a dan u
...وَّ	Fathah dan wau	Au	a dan u

Contoh:

- كَتَبَ kataba
- فَاعَلَ fa`ala
- سُئِلَ suila
- كَيْفَ kaifa
- حَوْلَ haula

C. Maddah

Maddah atau vokal panjang yang lambangnya berupa harakat dan huruf, transliterasinya berupa huruf dan tanda sebagai berikut:

Tabel 0. 3. Tabel Transliterasi Maddah

Huruf Arab	Nama	Huruf Latin	Nama
...آ...إ	Fathah dan alif atau ya	Ā	a dan garis di atas
...ىِ	Kasrah dan ya	Ī	i dan garis di atas
...وُ	Dammah dan wau	Ū	u dan garis di atas

Contoh:

- قَالَ qāla
- رَمَى ramā
- قِيلَ qīla
- يَقُولُ yaqūlu

D. Ta' Marbutah

Transliterasi untuk ta' marbutah ada dua, yaitu:

1. Ta' marbutah hidup

Ta' marbutah hidup atau yang mendapat harakat fathah, kasrah, dan dammah, transliterasinya adalah “t”.

2. Ta' marbutah mati

Ta' marbutah mati atau yang mendapat harakat sukun, transliterasinya adalah “h”.

3. Kalau pada kata terakhir dengan ta' marbutah diikuti oleh kata yang menggunakan kata sandang *al* serta bacaan kedua kata itu terpisah, maka ta' marbutah itu ditransliterasikan dengan "h".

Contoh:

- رَوْضَةُ الطِّفَالِ raudah al-atfāl/raudahtul atfāl
- أَلْمَدِينَةُ الْمُنَوَّارَةُ al-madīnah al-munawwarah/al-madīnatul munawwarah
- طَالِحَةٌ talhah

E. Syaddah (Tasydid)

Syaddah atau tasydid yang dalam tulisan Arab dilambangkan dengan sebuah tanda, tanda syaddah atau tanda tasydid, ditransliterasikan dengan huruf, yaitu huruf yang sama dengan huruf yang diberi tanda syaddah itu.

Contoh:

- نَزَّلَ nazzala
- الْبِرِّ al-birr

F. Kata Sandang

Kata sandang dalam sistem tulisan Arab dilambangkan dengan huruf, yaitu ال, namun dalam transliterasi ini kata sandang itu dibedakan atas:

1. Kata sandang yang diikuti huruf syamsiyah

Kata sandang yang diikuti oleh huruf syamsiyah ditransliterasikan sesuai dengan bunyinya, yaitu huruf "l" diganti dengan huruf yang langsung mengikuti kata sandang itu.

2. Kata sandang yang diikuti huruf qamariyah

Kata sandang yang diikuti oleh huruf qamariyah ditransliterasikan dengan sesuai dengan aturan yang digariskan di depan dan sesuai dengan bunyinya.

Baik diikuti oleh huruf syamsiyah maupun qamariyah, kata sandang ditulis terpisah dari kata yang mengikuti dan dihubungkan dengan tanpa sempang.

Contoh:

- الرَّجُلُ ar-rajulu

- الْقَلَمُ al-qalamu
- الشَّمْسُ asy-syamsu
- اللَّالُ al-jalālu

G. Hamzah

Hamzah ditransliterasikan sebagai apostrof. Namun hal itu hanya berlaku bagi hamzah yang terletak di tengah dan di akhir kata. Sementara hamzah yang terletak di awal kata dilambangkan, karena dalam tulisan Arab berupa alif.

Contoh:

- تَتَّخِذُ ta'khuẓu
- شَيْءٌ syai'un
- أَنْ. an-nau'u
- إِنَّ inna

H. Penulisan Kata

Secara umum, setiap kata baik fi'il, isim, maupun huruf yang ditulis secara terpisah. Namun memiliki jumlah kata dalam penulisan Arab lazim digabung dengan kata lain karena adanya penghilangan huruf atau harakat. Kata tersebut juga ditulis menjadi satu dengan kata yang mengikutinya dalam transliterasi.

Contoh:

- وَ إِنَّ اللَّهَ فَهُوَ الرَّازِقُ Wa innallāha lahuwa khair ar-rāziqīn/
Wa innallāha lahuwa khairurrāziqīn
- بِسْمِ اللَّهِ مَرَّهَا وَ مَرَّهَا Bismillāhi majrehā wa mursāhā

I. Huruf Kapital

Walapaun sistem penulisan Arab tidak mengenal huruf kapital, dalam transliterasi ini huruf kapital tetap digunakan. Penggunaan huruf kapital mengikuti apa yang berlaku dalam EYD, di antaranya: huruf kapital digunakan untuk menuliskan huruf awal nama diri dan awal kalimat. Jika nama diri itu

KATA PENGANTAR

Al-Hamdulillāh, segala ucapan syukur atas kehadiran Allah SWT yang telah memberikan Rahmat dan hidayah-Nya. Sehingga penulis dapat menyelesaikan skripsi ini dengan judul “Peran Ganda Istri Sebagai Pencari Nafkah Utama Keluarga Dalam Kajian *Maṣlahah mursalah* (Studi Kasus Di Kelurahan Tanjung Unggat, Kecamatan Bukit Bestari Kota Tanjungpinang)”. Tidak lupa pula sholawat serta salam kepada Nabi Muhammad SAW beserta keluarga dan para sahabat-sahabatnya.

Penulis menyadari bahwa penyelesaian penulisan skripsi ini tentunya tidak terlepas dari bantuan, bimbingan, dukungan dan motivasi dari berbagai pihak, baik secara langsung maupun tidak langsung. Oleh karena itu, hormat dan kerendahan hati penulis mengucapkan terima kasih kepada :

1. Bapak Dr. H. Muhammad Faisal, M. Ag selaku Ketua Sekolah Tinggi Agama Islam Negeri Sultan Abdurrahman Kepulauan Riau.
2. Bapak Aris Bintania, M.Ag selaku Wakil Ketua I Sekolah Tinggi Agama Islam Negeri Sultan Abdurrahman Kepulauan Riau dan sekaligus Dosen Pembimbing I Skripsi, yang telah bersedia meluangkan waktu untuk memberikan bimbingan, arahan dan motivasi serta kemudahan kepada peneliti dengan penuh kesabaran, sehingga penulisan skripsi ini selesai dengan baik.
3. Bapak Dr. Drs. Al Mahfuz, M. Si selaku Wakil Ketua II Sekolah Tinggi Agama Islam Negeri (STAIN) Sultan Abdurrahman Kepulauan Riau.
4. H. Rahmad Budi Harto, S.E., MM selaku Wakil Ketua III Sekolah Tinggi Agama Islam Negeti (STAIN) Sultan Abdurrahman Kepulauan Riau.
5. Bapak Daria, M.H selaku Ketua Program Studi Hukum Keluarga Islam. Sekolah Tinggi Agama Islam Negeri (STAIN) Sultan Abdurrahman Kepulauan Riau.
6. Bapak Rizki Pradana Hidayatullah, M.Sos selaku Seketaris Program Studi Hukum Keluarga Islam. Sekolah Tinggi Agama Islam Negeri (STAIN) Sultan Abdurrahman Kepulauan Riau.

7. Ibu Siti Maheran, Lc., LL.M. selaku Dosen Pembimbing Akademik yang menjadi Dosen PA peneliti dari awal semester hingga semester akhir, dan banyak memberikan bimbingan dan arahan selama perkuliahan
8. Bapak M. Arbisora Angkat, M.Ag. selaku Dosen Pembimbing II, yang telah bersedia meluangkan waktu untuk memberikan bimbingan, arahan dan motivasi serta kemudahan kepada peneliti dengan penuh kesabaran, sehingga penulisan skripsi ini selesai dengan baik.
9. Segenap Dosen Program Studi Hukum Keluarga Islam dan Dosen STAIN Sultan Abdurrahman Kepulauan Riau yang tidak dapat peneliti sebutkan satu persatu, yang selama ini peneliti mendapat banyak ilmu pengetahuan yang nantinya berguna bagi diri penulis sendiri dan khususnya masyarakat dalam mengarungi perjalanan hidup di dunia maupun di akhirat.
10. Segenap pihak Kelurahan Tanjung Unggat yang tidak dapat penulis sebutkan satu persatu, terima kasih atas izin dan kesempatan yang telah diberikan sehingga penelitian ini dapat terlaksana dengan baik di Kelurahan Tanjung Unggat.
11. Kepada Alm Bapak, sosok yang sangat penulis rindukan. Mungkin proses ini tak sempat disaksikan secara langsung, namun setiap pencapaian ini tak pernah lepas dari jejak doa dan kasihmu yang tertanam kuat sejak awal kehidupan penulis. Terimakasih sudah menjadi Bapak yang semasa hidupnya selalu berusaha memberikan kehidupan yang baik bagi penulis, kasih sayang, motivasi, serta doa yang sangat berarti.
12. Kepada Mamak, terimakasih atas segala kasih sayang, doa, dan pengorbanan yang tiada henti. Terimakasih sudah menjadi supermom yang dapat mengatasi segala rintangan dan situasi kehidupan dunia yang berat tanpa sosok Bapak.
13. Kepada saudara kandung penulis M. Lutfy, meski sering terjadi perdebatan kecil, dan sikap saling menguji kesabaran, namun itu menjadi memperlentik ikatan kita sebagai saudara. Terimakasih untuk dukungan yang berarti serta doanya hingga penulis dapat mencapai titik ini.

14. Kepada keluarga besar penulis, terimakasih atas dukungan, doa, serta ilmu yang telah diberikan kepada penulis hingga penulis dapat mencapai titik ini.
15. Kepada seseorang yang penting, Rafi Saputra. Terimakasih telah menjadi bagian dari perjalanan hidup saya dan menjadi member semangat untuk pantang menyerah. Berkontribusi banyak dalam penulisan karya tulis ini, baik tenaga, waktu maupun materi kepada saya.
16. Kepada sahabat teman seperjuangan Sari Ayu Rahmadania, yang selalu kebersamai penulis sejak duduk di bangku SMP hingga sekarang. Terimakasih telah meluangkan waktu untuk mendengarkan keluh kesah penulis selama melaksanakan penelitian ini. uk Rafi dan N
17. Keluarga Besar Pejuang S.H (teman-teman HKI) yang selalu memberikan semangat dan dorongan positif kepada penulis dari masa perkuliahan hingga selesainya masa perkuliahan
18. Kepada diri saya sendiri, Nurlaili apresiasi sebesar-besarnya karena telah bertanggung jawab untuk menyelesaikan apa yang telah dimulai. Terimakasih karena terus berusaha dan tidak menyerah, serta senantiasa menikmati setiap prosesnya yang bisa dibbilang tidak mudah. Terimakasih sudah bertahan.

Dengan demikian, dapat bermanfaat untuk memenuhi khazanah pemikiran-pemikiran Islam dan Hukum Keluarga Islam di Indonesia. Akhirnya, semoga segala amal jariyah dibalas dengan balasan yang berlipat ganda oleh Allah SWT. Aamiin Allah Humma Aamiin.

MOTTO

“Setiap awal yang dipilih dengan sadar, wajib diakhiri dengan tanggung jawab”

PERSEMBAHAN

Dengan segala rasa syukur, saya mengucapkan puji dan syukur kepada - Allah Subhanahu wa Ta'ala yang telah melimpahkan Rahmat dan nikmat-Nya yang tak terhitung kepada penulis. Dengan izin-Nya, penulis diberikan kesempatan untuk menyelesaikan skripsi ini, satu langkah penting dalam perjalanan akademik penulis menuju gelar sarjana. Meskipun jauh dari kata sempurna, penulis bersyukur telah mencapai titik ini, dan skripsi ini dapat selesai dengan baik. Sholawat serta salam selalu terlimpahkan pada Nabi Muhammad Shallallahu 'Alaihi wa Sallam. Skripsi ini penulis persembahkan untuk:

1. Kepada kedua orang tuaku tercinta Alm.Bapak dan Mamak, yang telah menjadi sumber inspirasi dan kekuatan penulis. Terima kasih atas cinta, dukungan dan doa yang tiada henti. Dalam setiap Langkah, kalian selalu ada memberikan semangat dan keyakinan bahwa saya mampu melewati setiap tantangan. Skripsi ini adalah bukti nyata dari perjuangan dan kerja keras kita bersama, semoga dapat menjadi kebanggan kalian.
2. Saudara kandungku M. Lutfy yang sejak awal perkuliahan hingga selesainya skripsi ini selalu memberikan dukungan. Bibik penulis, Huswatul Hasanah yang juga memberikan sumber kekuatan bagi penulis dalam menempuh perjalanan ini dengan penuh rasa terima kasih dan bangga terhadap kalian.
3. Kepada Atok dan Nenek, terima kasih atas doa dan kasih sayang yang selalu kalian berikan. Semua keluarga besar penulis karena itu sangat berarti dalam mendukung penulis menyelesaikan pendidikan ini.

DAFTAR ISI

COVER	i
PERNYATAAN KEASLIAN	ii
PENGESAHAN SKRIPSI.....	iii
PERSETUJUAN PEMBIMBING	iv
NOTA DINAS PEMBIMBING	v
ABSTRAK	vi
<i>ABSTRACT</i>	vii
PEDOMAN TRANSLITERASI ARAB LATIN	viii
KATA PENGANTAR.....	xvi
MOTTO.....	xix
PERSEMBAHAN	xx
DAFTAR ISI.....	xxi
DAFTAR TABEL.....	xxiii
BAB I PENDAHULUAN	1
A. Latar Belakang	1
B. Batasan Masalah.....	11
C. Rumusan Masalah	11
D. Tujuan Penelitian dan Kegunaan Penelitian.....	12
E. Kajian Terdahulu	13
F. Kerangka Teori.....	18
G. Metode Penelitian.....	21
H. Sistematika Pembahasan	26
BAB II GAMBARAN UMUM KELURAHAN TANJUNG UNGGAT	28
A. Sejarah Wilayah Tanjung unggat.....	28
B. Letak Geografis	28
C. Letak Demografis	29
BAB III KONSEP TEORITIS	34
A. Hak dan Kewajiban Suami Istri.....	34
B. Peran ganda Wanita.....	43
C. Tinjauan Hukum Islam Terhadap Istri Pencari Nafkah Utama	49
D. Masalah mursalah.....	57
BAB IV HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN.....	67
A. Peran Ganda Istri Sebagai Pencari Nafkah Utama Dalam Keluarga Di.....	xxi

Kelurahan Tanjung unggat	67
B. Analisis Kajian <i>Maşlahah mursalah</i> Terhadap Peran Ganda Itsri Sebagai Pencari Nafkah Utama.....	76
BAB V KESIMPULAN DAN SARAN	83
A. Kesimpulan.....	83
B. Saran.....	84
DAFTAR PUSTAKA	86
LAMPIRAN-LAMPIRAN	95

DAFTAR TABEL

Tabel 2. 1. Prasarana Peribadatan	29
Tabel 2. 2. Pemerintahan Kelurahan.....	30
Tabel 2. 3. Jumlah Penduduk berdasarkan Keagamaan.....	32
Tabel 2. 4. Jumlah Penduduk Berdasarkan Tingkat Pendidikan.....	32
Tabel 2. 5. Jumlah Penduduk Berdasarkan Pekerjaan	33
Tabel 4. 1. Peran Ganda Istri	73
Tabel 4. 2. Kemaslahatan Istri Sebagai Pencari Nafkah Utama	80

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Pernikahan dapat disebut juga perkawinan merupakan lawan jenis yang membentuk suatu keluarga. Setelah terjadinya akad nikah dan sah memenuhi rukun serta syarat berdasarkan hukum nasional dan hukum Islam, maka akibat hukum yang bersifat keperdataan adalah timbulnya hak dan kewajiban sebagai suami istri didalam rumah tangga.¹

Menurut UU No. 1 Tahun 1974 tentang perkawinan adalah ikatan lahir dan batin antara laki-laki dan perempuan. Tujuan dari perkawinan adalah untuk mewujudkan kehidupan keluarga yang harmonis dan abadi, dengan berlandas pada nilai Ketuhanan Yang Maha Esa.² Menurut Kompilasi Hukum Islam Pasal 2, perkawinan menurut hukum Islam adalah pernikahan yaitu akad yang sangat kokoh atau *mitsāqan ghalīẓan* dalam mematuhi perintah Allah dan jika melakukannya dihitung ibadah. Sedangkan pada pasal 3 KHI, perkawinan memiliki tujuan dalam mewujudkan kehidupan rumah tangga yang *sakīnah, mawaddah, dan rahmah*.³

¹Suharna, “Tinjauan Hukum Islam Terhadap Istri Sebagai Pencari Nafkah Utama Dalam Keluarga PNS di Kecamatan Enrekang Kabupaten Enrekang”, *Jurnal Al-Qadau*, Vol. 5, No. 1, (Juni, 2018), hlm. 2.

²Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan, pasal 1.

³Kompilasi Hukum Islam, pasal 2 dan 2.

Mewujudkan keluarga yang *sakīnah, mawaddah, dan rahmah* mengharuskan rumah tangga yang berfungsi dengan baik. Sejalan dengan Surah Ar-Rum (30): 21 :

وَمِنْ آيَاتِهِ أَنْ خَلَقَ لَكُمْ مِنْ أَنْفُسِكُمْ أَزْوَاجًا لِتَسْكُنُوا إِلَيْهَا وَجَعَلَ بَيْنَكُمْ مَوَدَّةً

وَرَحَةً إِنَّ فِي ذَلِكَ لَآيَاتٍ لِقَوْمٍ
يَتَفَكَّرُونَ

Artinya:

“ Dan di antara tanda-tanda kekuasaan-Nya ialah Dia menciptakan untukmu istri-istri dari jenismu sendiri, supaya kamu cenderung dan merasa tentram kepadanya, dan dijadikan-Nya diantaramu rasa kasih-sayang. Sesungguhnya pada yang demikian itu benar-benar terdapat tanda-tanda bagi kaum yang berfikir.” Ar-Rum (30):21.⁴

Berdasarkan Ar-Rum (30): 21 mempunyai makna standar ideal untuk keluarga. Pertama, istilah “*azwaj*” yang artinya pasangan. Ayat tersebut mengatakan bahwa suami dan istri diposisikan secara setara, menandakan bahwa hubungan suami istri bukan bersifat tangga, harus saling melengkapi dalam peran dan fungsi masing-masing. Kedua, ayat itu menjelaskan tujuan utama dari hubungan suami istri adalah terciptanya sakinah yaitu suasana penuh ketenangan, kedamaian, dan kebahagiaan. Ketiga, nilai *mawaddah* dan *rahmah*, yang mengandung makna cinta dan kasih-sayang mendalam dapat mencerminkan kekuatan ikatan emosional yang menyatukan keduanya secara erat dan harmonis.⁵

⁴ Ar-Rum (30): 21.

⁵Ana Rahmawati, dkk, “Membangun Keluarga Bahagia: Nilai-Nilai Interaksi Suami Istri Dalam Al-Qur’an”, *Jurnal Ilmu Al-Qur’an dan Hadis*, Vol. 4, No. 3, (Desember, 2024), hlm. 4.

Keluarga yang bahagia dan kekal dapat terwujud dengan melaksanakan pedoman yang telah ditetapkan dalam Islam yaitu dengan terpenuhinya hak dan melaksanakan kewajiban. Faktor yang menyebabkan istri mempunyai peran ganda dalam rumah tangga yaitu, penghasilan suami tidak cukup untuk memenuhi kebutuhan keluarga, istri yang ditinggalkan oleh suami dalam kasus perceraian atau kematian, suami yang malas bekerja, suami yang sakit dan tidak bisa bekerja, istri yang memperoleh izin untuk bekerja.⁶

Kebutuhan ekonomi yang terus meningkat pada keluarga tidak sesuai dengan pendapatan suami, menyebabkan istri harus ikut turun tangan dalam mencari uang, agar kebutuhan rumah tangga dapat tercukupi. Pendapatan suami yang tidak mencukupi kebutuhan rumah tangga, mempengaruhi ketenangan keluarga, sehingga istri harus mempunyai peran ganda sebagai wanita karir untuk membantu suaminya memenuhi kebutuhan rumah tangga.⁷ Seorang istri yang mempunyai peran ganda yaitu istri yang mempunyai dua peran atau lebih yang dilaksanakan dalam satu waktu atau bersamaan, seperti wanita yang mempunyai peran sebagai istri, ibu, dan peran sebagai wanita yang bekerja⁸

Meskipun Islam sangat menganjurkan perempuan untuk mengurus keluarga dan rumah tangga, hal ini tidak mempengaruhi mereka untuk ikut aktif

⁶Fazlon Umar, "Pandangan Hukum Islam Tentang Peran Istri Dalam Mencari Nafkah", *Jurnal Ameena*, Vol. 2, No. 3, (2024), hlm. 7.

⁷Stevany, Polelah, "Peran Ganda Perempuan Dalam Peningkatan Perekonomian Keluarga (Studi Kasus Pada Perempuan Bekerja Di Kecamatan Padarincang Kabupaten Serang)", *Indonesian Journal of Sociology, Education, and Development*, Vol. 2, No. 1, (Januari-Juni, 2021), hlm. 3.

⁸Chaula Lutfia, "Peran Ganda Istri (Pencari Nafkah Wanita Di Pasar Tradisional)", *Jurnal Khuluqiyya*, Vol. 3, No. 1, (Januari, 2021), hlm. 2.

dalam mencari uang untuk memenuhi kehidupan sehari-hari, tanpa mengabaikan tanggung jawab dalam rumah tangga. Dunia kerja terbuka untuk semua perempuan, baik yang masih gadis dan sudah menikah. Tidak terdapat larangan di dalam Al-Qur`an dan Hadits Nabi Muhammad SAW yang menghalangi perempuan untuk bekerja. Dengan demikian, Islam tidak membatasi ruang kerja untuk laki-laki dan perempuan mempunyai kesempatan bekerja di dalam atau di luar rumah dalam berbagai bidang.⁹

Tidak terdapat larangan di dalam Al-Qur`an dan Hadits Nabi Muhammad tentang fenomena istri sebagai wanita karir, maka diperlukan adanya kajian *maṣlahah mursalah* karena, *maṣlahah mursalah* merupakan salah satu pendekatan yang digunakan oleh para ulama untuk memahami dan merumuskan hukum Islam, dalam kondisi dan permasalahan yang tidak dijelaskan dalam nash. Prinsip *maṣlahah mursalah* ini menjadikan para ulama memanfaatkan kemaslahatan atau kepentingan umum dalam menetapkan suatu hukum.¹⁰

Kenyataannya peran istri sebagai wanita karir terdapat perdebatan antar kalangan, baik di kalangan ulama salaf maupun ulama masa kini. Suami yang mempunyai kewajiban mencari nafkah dan menjadi tulang punggung ekonomi keluarga. Istri yang ikut bekerja dianggap sebagai pekerja sambilan saja, tidak diakui sebagai pekerja utama meskipun kenyataannya beberapa istri yang

⁹Asma Yunita, dkk, "Perempuan Karir Menurut Pandangan Islam", *Jurnal Administrasi dan Manajemen Pendidikan Islam*, Vol. 1, No. 1, (Januari, 2024), hlm. 3.

¹⁰Firdaus, Syaflin, dan dkk, "Menjelajahi Penerapan Konsep Maṣlahah Muṣṣalah Dalam Hukum Keluarga Islam: Studi Kasus Istri Mencari Nafkah Dan Suami Bertanggung Jawab Atas Pekerjaan Rumah Tangga", *Jurnal Darussalam*, Vol. XV, No. 1, (2019), hlm.5

bekerja pendapatannya digunakan untuk memenuhi kebutuhan pokok keluarga karena suami tidak bisa menunaikan kewajiban sebagai pencari nafkah utama dan harus digantikan oleh istri.¹¹

Kondisi tersebut membuat istri mengalami ketimpangan peran dan menjadi pihak yang terbebani oleh tanggung jawab yang seharusnya dipikul oleh suami. Ketidak seimbangan dalam menjalankan hak serta kewajiban sangat mempengaruhi keharmonisan dalam rumah tangga. Pasangan suami istri perlu menjaga hubungan serta peran masing-masing dalam keluarga. Pada saat suami menjalankan kewajiban memberikan nafkah kepada istri dan anak-anak, hal ini turut mendukung terpenuhinya hak, terciptanya hubungan yang sehat, dan keteraturan peran dalam keluarga. Hukum Islam dan hukum positif memiliki prinsip kemaslahatan dalam menciptakan keadilan. Nilai keadilan dalam keluarga dapat terganggu saat istri harus mengambil alih peran sebagai pencari nafkah utama karena suami tidak mampu, tidak bersedia, atau belum siap menjalankan kewajibannya.¹²

Seperti halnya di Kelurahan Tanjung Unggat, Kecamatan Bukit Bestari, terdapat sekitar 16.206 orang yang tinggal di wilayah tersebut. Dari jumlah tersebut terdapat 8 istri yang mempunyai peran ganda sebagai wanita karir yang berprofesi sebagai karyawan swasta, PNS dan wirausaha. Berdasarkan hal tersebut terdapat fenomena peran istri sebagai pencari nafkah utama dalam

¹¹Syafaatin Fransiska, "Peran Istri Sebagai Pencari Nafkah Utama Perspektif Mubadalah Dan Undang-Undang No.1 Tahun 1974", skripsi, (Malang: UNISMA, 2020), hlm. 5 .

¹²Fida Aini, "Istri Sebagai Pencari Nafkah Utama Dalam Perspektif Hukum Islam" ,Skripsi, (Pekalongan : UIN K.H Abdurrahman Wahid, 2023), hlm. 5

keluarga di kelurahan Tanjung Unggat di jumpai delapan istri sebagai pencari nafkah utama dalam keluarga.

Istri pertama, bekerja sebagai karyawan di kedai kue pada pagi hari sampai siang, setelah pulang dari kedai kue tersebut melanjutkan membuat bolu dirumahnya. Setelah siap melakukan pekerjaan tersebut meskipun badan capek tetap melakukan pekerjaan domestik. Sedangkan suaminya bekerja sebagai honorer yang pendapatannya rendah, sehingga pendapatan yang diperoleh istri digunakan sebagai kebutuhan utama dalam keluarga.

Istri kedua, bekerja sebagai penjahit dan suami bekerja sebagai pembuat lemari yang saat ini lagi sepi pesanan yang menjadikan penghasilan keluarga tidak stabil karena penghasilan suami tidak stabil. Sehingga kebutuhan pokok dan keperluan anak menggunakan penghasilan istri.

Istri ketiga, bekerja sebagai penjual kue gerobak dorong-dorong dan suami bekerja sebagai nelayan yang penghasilannya tidak stabil. Karena penghasilan suami tidak stabil mempengaruhi stabilitas ekonomi keluarga sehingga penghasilan istri digunakan untuk kebutuhan pokok disaat suami tidak bekerja dan digunakan untuk kebutuhan kuliah anak.

Istri keempat, bekerja sebagai karyawan di kedai kue dan suami tidak bekerja karena suami sudah tidak mempunyai langganan ojek dan orang yang menggunakan jasa ojek sudah tidak ada. Sehingga pendapatan yang diperoleh istri menjadi kebutuhan utama untuk keperluan pokok keluarga.

Istri kelima, bekerja sebagai penjual soto didepan rumah dan suami tidak bekerja karena suami sakit akibat kecelakaan pada saat bekerja. Sehingga

pendapatan yang diperoleh istri dari jualan soto menjadi kebutuhan utama untuk keperluan pokok.

Istri keenam, bekerja sebagai pembuat kue dirumah dan menitipkannya dikedai-kedai yang menerima penitipan kue dan suami tidak bekerja karena kehilangan pekerjaannya. Suami jarang pulang kerumah dan tidak membantu istri mengerjakan pekerjaan domestik, padahal istri bekerja untuk memenuhi kebutuhan pokok keluarganya.

Istri ketujuh, bekerja sebagai PNS dan suami tidak bekerja karena usia yang sudah tua, suami kesulitan untuk mendapatkan panggilan pekerjaan. Disaat suami lagi tidak bekerja pendapatan istri yang digunakan untuk memenuhi kebutuhan pokok dan memenuhi kebutuhan biaya kuliah anak.

Istri kedelapan, bekerja sebagai karyawan warung nasi dan suami bekerja sebagai tukang sampah. Suami mempunyai penghasilan yang rendah dan tidak stabil karena pernah sakit sehingga tidak bisa banyak mengambil sampah dirumah warga sehingga keadaan ekonomi keluarga tidak stabil. Pendapatan istri digunakan sebagai kebutuhan pokok.

Kondisi keluarga dikelurahan Tanjung unggat menggambarkan belum adanya kesesuain dalam melaksanakan tanggung jawab nafkah, seharusnya sesuai dengan ketentuan undang-undang yang berlaku. Pasal 31 Ayat 3 Undang-undang No.1 Tahun 1974 tentang perkawinan menjelaskan suami adalah pemimpin keluarga dan istri ibu rumah tangga. Terdapat pula pada pasal 34 ayat 1 menjelaskan suami memiliki kewajiban untuk menjaga istrinya serta

memenuhi seluruh kebutuhan hidup berumah tangga sesuai dengan kemampuan yang dimiliki.¹³

Selain itu, pada Pasal 79 Ayat 1 Kompilasi Hukum Islam (KHI) menyebutkan suami merupakan pemimpin keluarga dan istri ibu rumah tangga. Pasal 80 ayat 4 KHI menyebutkan sesuai dengan penghasilannya suami menanggung nafkah, *kiswah*, tempat tinggal, biaya kehidupan berumah tangga, biaya perawatan, biaya pengobatan bagi istri dan anak, dan pendidikan untuk anak. Selanjutnya, pasal 83 ayat 1, kewajiban pokok seorang istri adalah berbakti lahir dan batin kepada suami selama hal tersebut sesuai dengan hukum Islam. Jika dikaitkan dengan terjadinya seorang istri sebagai pencari nafkah utama yang ada di kelurahan tanjung unggat, kecamatan bukit bestari, kota Tanjungpinang, dengan demikian nafkah dalam konteks tertentu tidak dibebankan kepada suami.¹⁴

Menurut ketentuan hukum Islam, tanggung jawab untuk memenuhi kebutuhan ekonomi keluarga dibebankan kepada suami. Istri mempunyai kewajiban untuk mengelola dan menyelenggarakan urusan rumah tangga secara optimal. Istri tidak mempunyai kewajiban bekerja di luar rumah, istri difokuskan pada pengasuhan anak, pemeliharaan keluarga, serta pelaksanaan berbagai pekerjaan domestik. Pada kenyataannya istri harus membantu suami

¹³ Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan, pasal 31 dan pasal 34.

¹⁴ Kompilasi Hukum Islam, pasal 79 ayat 1, pasal 80 ayat 4, pasal 83 ayat 1.

memenuhi kebutuhan ekonomi keluarga dikarenakan pendapatan suami yang tidak dapat memenuhi kebutuhan ekonomi.¹⁵

Berdasarkan hasil obeservasi awal, peneliti menemukan fakta yang sesuai dengan kehidupan masyarakat di Kelurahan Tanjung unggat, Kecamatan Bukit Bestari, Kota Tanjungpinang. Peneliti menemukan banyaknya istri yang berkarir, sehingga mempunyai peran ganda dalam keluarga. Diantara istri yang berkarir tersebut ternyata terdapat Delapan informan yang menjadi pencari nafkah utama dalam keluarga.

Lokasi penelitian di Kelurahan Tanjung unggat, Kecamatan Bukit Bestari, Kota Tanjung pinang karena, lokasi yang dipilih menunjukkan fenomena yang lebih menonjol terkait perempuan yang mempunyai peran ganda sebagai wanita karir dan terdapat 8 orang istri yang mempunyai peran ganda sebagai pencari nafkah utama. Sedangkan di wilayah lain, mayoritas istri banyak tidak bekerja jika bekerja mereka hanya sebagai pencari nafkah tambahan saja, tidak sebagai pencari nafkah utama.

Istri yang mempunyai peran ganda akan menyebabkan munculnya permasalahan didalam rumah tangga ataupun pekerjaannya. Pertama, kurangnya waktu untuk keluarga sehingga istri kurang dekat dengan anak dan tidak dapat sepenuhnya melayani kebutuhan suami karena kesibukan bekerja. Kedua, istri yang bekerja akan mengalami penurunan fisik jadi lebih cepat

¹⁵ Ummal Khoiriyah, Fahmi, “ Perspektif Masalah Tentang Peran Istri Sebagai Pencari Nafkah Utama Dalam Keluarga”, Jurnal Hukum Ekonomi Syariah, Vol. 1, (April, 20210, Hlm. 6.

capek sehingga komunikasi dengan pasangan berkurang yang menyebabkan mudah marah dan mudah tersinggung.¹⁶

Permasalahan tersebut dikarenakan pekerjaan suami yang belum mencukupi semua kebutuhan dalam keluarga dan terdapat tiga orang suami yang tidak bekerja. Suami yang tidak bekerja karena faktor usia yang sudah tua, sehingga suami kesulitan mendapatkan pekerjaan karena tidak banyak instansi atau tempat kerja yang bersedia menerima karyawan yang sudah tua. Selain itu, terdapat suami yang berhenti bekerja akibat mengalami kecelakaan kerja tertimpa tiang beton, mengakibatkan kondisi fisik tidak memungkinkan untuk melanjutkan pekerjaan.¹⁷

Peran ganda istri sekaligus wanita karir yang menjadi pencari nafkah utama dalam keluarga di Kelurahan Tanjung unggat, Kecamatan Bukit Bestari, Kota Tanjungpinang terdapat permasalahan dalam rumah tangganya, disamping itu juga terdapat kemaslahatan dalam keluarga dengan istri turun tangan menjadi pencari nafkah yaitu, ekonomi keluarga menjadi lebih baik. Keperluan keluarga yang dulunya masih kurang, sekarang kebutuhannya tercukupi karena peran istri sebagai wanita karir. Istri yang berperan ganda menjadi mandiri dan tidak bergantung dengan suami.

Berdasarkan penjelasan tersebut, suami dan istri mempunyai peran yang berbeda dalam rumah tangga. Hal ini tidak selaras dengan definisi hukum Islam terkait tujuan pernikahan, hal tersebut dapat menyebabkan konflik serta

¹⁶Wawancara langsung dengan Ibu S (warga), di Kelurahan Tanjung unggat, , 13 Februari 2025.

¹⁷ Wawancara langsung dengan Ibu M (warga) dan Ibu F (warga), di Kelurahan Tanjung unggat, 14 Juni 2025.

ketegangan keluarga. Meskipun istri berperan ganda sebagai wanita karir dalam rumah tangga jika terdapat permasalahan karena melalaikan kewajibannya untuk mengurus rumah dan anak, akan tetapi terdapat kemaslahatan dalam keluarga.

Peneliti tertarik untuk mengetahui lebih mendalam tentang peran ganda seorang istri yang diuraikan oleh penulis dalam karya ilmiah yang berjudul: “**Peran Ganda Istri Sebagai Pencari Nafkah Utama Keluarga Dalam Kajian *Maşlahah mursalah* (Studi Kasus di Kelurahan Tanjung Unggat, Kecamatan Bukit Bestari, Kota Tanjungpinang)**” hal tersebut memiliki nilai penting untuk dijadikan sebagai acuan dan bahan pertimbangan dalam mengembangkan konsep serta Menyusun kerangka pemikiran.

B. Batasan Masalah

Keberadaan batasan masalah pada penelitian ini agar pembahasan tidak terlalu luas dan tidak terjadinya penyimpangan fokus penelitian yaitu untuk mengetahui Peran Ganda Istri Sebagai Pencari Nafkah Utama di Kelurahan Tanjung unggat, Kecamatan Bukit Bestari, Kota Tanjungpinang.

C. Rumusan Masalah

Berdasarkan latar belakang masalah diatas dapat dirumuskan pokok masalah tentang penelitian ini sebagai berikut:

1. Bagaimana peran ganda istri sebagai pencari nafkah utama dalam keluarga di Kelurahan Tanjung unggat, Kecamatan Bukit Bestari, Kota Tanjungpinang?

2. Bagaimana kajian *maṣlahah mursalah* terhadap peran ganda istri sebagai pencari nafkah utama dalam keluarga di Kelurahan Tanjung unggat, Kecamatan Bukit Bestari, Kota Tanjungpinang?

D. Tujuan Penelitian dan Kegunaan Penelitian

Berdasarkan latar belakang masalah diatas penelitian ini mempunyai tujuan penelitian dan kegunaan penelitian, yaitu:

1. Tujuan Penelitian
 - a. Untuk mengetahui terkait peran ganda istri sebagai pencari nafkah utama dalam keluarga di Kelurahan Tanjung unggat, Kecamatan Bukit Bestari, Kota Tanjungpinang.
 - b. Untuk mengetahui kajian *maṣlahah mursalah* terhadap peran ganda istri sebagai pencari nafkah utama dalam keluarga di Kelurahan Tanjung unggat, Kecamatan Bukit Bestari, Kota Tanjungpinang?
2. Kegunaan Penelitian
 - a. Secara Teoritis
 - 1) Sebagai syarat untuk mendapatkan gelar Sarjana Hukum pada perkuliahan program studi Hukum Keluarga Islam di Sekolah Tinggi Agama Islam Negeri di Bintan.
 - 2) Sebagai cara untuk mewujudkan Tridarma Perguruan Tinggi terfokus pada bidang penelitian untuk mengembangkan ilmu pengetahuan.
 - 3) Sebagai bahan referensi untuk perkembangan ilmu pengetahuan di tahun yang akan datang yang mempunyai pembahasan sama

dengan kajian Hukum Keluarga yang mengatur peran ganda seorang istri.

b. Secara Praktiks

- 1) Bagi Penulis penelitian ini akan berguna untuk menambah ilmu pengetahuan bagi kehidupan pribadi penulis dikarenakan nantinya penulis akan menjalani kehidupan berumah tangga.
- 2) Bagi Masyarakat untuk bahan masukan kepada masyarakat luas agar lebih mempelajari, mengerti dan memahami tentang hak dan kewajiban suami istri dalam keluarga. Dapat memberikan gambaran cara penyelesaian masalah jika terdapat permasalahan-permasalahan yang berkaitan dengan penelitian supaya dapat membentuk keluarga *sakīnah, mawaddah, dan rahmah* kepada para pembaca penelitian ini.
- 3) Bagi Lembaga untuk menjadi masukan yang bersifat konstruktif dan merupakan sebuah dokumen yang dapat dijadikan bahan (kerangka acuan) untuk proses pembuatan skripsi-skripsi selanjutnya. Penelitian ini juga akan menjadi masukan dan bahan pertimbangan bagi pemerintah dalam rangka mencegah terjadinya perceraian.

E. Kajian Terdahulu

Penulis melakukan penelitian tentang Peran Ganda Istri Sebagai Pencari Nafkah Utama Keluarga Dalam Kajian *Maṣlahah mursalah*. Penulis melakukan survei literatur terlebih dahulu, untuk membantu memudahkan

penulis pada saat menyusun penelitian ini. Literatur Pustaka diperlukan untuk membandingkan hasil penelitian terdahulu dengan penelitian yang akan dilakukan oleh penulis untuk memperkuat penulis dalam menganalisis.

Pertama, Skripsi yang ditulis oleh Ainun Ni`maturrizkiya Program Studi Hukum Keluarga Islam Fakultas Syariah Institut Agama Islam Negeri Surakarta, 2020, dengan penelitian yang berjudul “ **Peran Ganda Istri Sebagai Ibu Rumah Tangga Sekaligus Wanita Karir Yang Bekerja Full Time Dalam Kajian Hukum Keluarga**”.¹⁸ Berdasarkan hasil penelitian menunjukkan dalam Hukum Islam, istri diperbolehkan bekerja tergantung pada izin dari suami, Namun, Islam menetapkan sejumlah ketentuan bagi Wanita yang bekerja. Dalam Hukum Positif. UU No 1 tahun 1974 tentang perkawinan pasal 31 ayat (1), (2), dan (3). dan KHI tidak ada larangan jika istri ingin bekerja diluar rumah, hal tersebut sesuai dengan pasal 77 dan pasal 79. Penelitian tersebut sama dengan penelitian penulis yang membahas istri mempunyai peran ganda. Tetapi memiliki perbedaan, penulis tidak mengkaji lebih dalam kajian hukum keluarga tapi mengkaji dalam perspektif hukum Islam kajian *maṣṭalah mursalah*.

Kedua, Skripsi yang ditulis oleh FERIA Tamara Program Studi Ahwal Syakhshiyah Jurusan Syariah Fakultas Agama Islam Universitas Islam Sultan Agung Semarang, 2022, dengan penelitian yang berjudul “**Strategi Dosen Perempuan Unissula Dalam Melakukan Peran Ganda Sebagai Wanita**

¹⁸Ainun Ni`maturrizkiya, *Peran Ganda Istri Sebagai Ibu Rumah Tangga Sekaligus Wanita Karir Yang Bekerja Full Time Dalam Kajian Hukum Keluarga (studi kasus di desa winong kecamatan boyolai kabupaten boyolali)*, Skripsi, (Surakarta : IAIN, 2020).

Karir Dan Ibu Rumah Tangga”.¹⁹ Hasil penelitian ini memiliki beberapa faktor yang mempengaruhi dosen perempuan UNISSULA melakukan peran ganda sebagai wanita karir dan ibu rumah tangga yaitu; karena faktor ekonomi, faktor eksistensi diri, faktor sosial, faktor budaya, dan faktor eksternal. Sedangkan faktor yang sangat mendominasi dalam melakukan peran ganda sebagai wanita karir dan ibu rumah tangga adalah faktor ekonomi dan eksistensi diri. Strategi yang dilakukan dosen perempuan UNISSULA yaitu komunikasi, komitmen, ikhlas dan bersyukur, sabar dan bekerja sama, diskusi, serta prioritas. Di antara strategi tersebut komunikasi dan kerja sama adalah hal terpenting dalam keluarga yang harus dilaksanakan. Dikarenakan kedua strategi tersebut mampu mewujudkan sikap saling percaya dan tanggung jawab terutama pada suami dan istri. Persamaan skripsi tersebut dengan yang akan penulis teliti adalah membahas peran ganda istri. Sedangkan perbedaannya yaitu skripsi yang akan penulis teliti tidak membahas strategi dosen perempuan unissula akan tetapi, membahas perspektif hukum Islam dalam kajian *maṣlaḥah mursalah*.

Ketiga, Jurnal yang ditulis oleh Ummal Khoiriyah dan Fahmi Basyar yang berjudul “ **Perspektif Maṣlaḥah Tentang Peran Istri Sebagai Pencari Nafkah Utama Dalam Keluarga**”.²⁰ Hasil dari penelitian jurnal ini membahas tentang istri sebagai pencari nafkah utama disebabkan suami

¹⁹ Feria Tamara, *Strategi Dosen Perempuan Unissula Dalam Melakukan Peran Ganda Sebagai Wanita Karir Dan Ibu Rumah Tangga*, Skripsi, (Semarang: UNISSULA, 2022).

²⁰ Ummal Khoiriyah dan Fahmi Basyar yang berjudul, “ *Perspektif Maṣlaḥah Tentang Peran Istri Sebagai Pencari Nafkah Utama Dalam Keluarga*”, *Jurnal Hukum Eko Maṣlaḥah nomi Syariah*, Vol. 7, No. 1, (April, 2021).

kurang mampu mencukupi prekonomian keluarga, dan penelitian ini berfokus pada hal yang menyebabkan seorang istri sebagai pencari nafkah utama dan dampak yang ditimbulkan pada keluarga tersebut. Penelitian ini mempunyai kesamaan dengan penelitian yang dilakukan oleh penulis tentang pembahasan peran ganda istri sebagai pencari nafkah utama dalam keluarga. Sedangkan perbedaannya terletak pada fokus penelitian, penelitian sebelumnya fokus pada faktor-faktor istri menjadi pencari nafkah utama, penelitian yang akan penulis lakukan fokusnya pada Kemaslahatan yang diperoleh dari peran ganda istri sebagai pencari nafkah utama.

Keempat, Jurnal yang ditulis oleh Hendro Risbiyantoro, dkk, dengan judul **“Peran Istri Sebagai Pencari Nafkah Utama Dalam Perspektif Maqasid Al-Syari`ah (Studi Kasus di Cinere Depok)”**.²¹ Hasil dari penelitian ini tentang perspektif Maqasid Al-Syari`ah terhadap peran ganda istri sebagai pencari nafkah sangatlah penting dalam wujud mencegah kemudhorotan, menjaga keberlangsungan hidup keluarga dan melindungi kepentingan dasar (maqasid) seperti agama, jiwa, akal, keturunan dan harta. Penelitian ini berbeda dengan penelitian sebelumnya membahas wanita sebagai pencari nafkah utama, sedangkan perbedaannya terletak pada fokus penelitian ini Perspektif *Maqāṣīd Al-Syarī`ah* dan penelitian penulis fokus pada *maṣlahah mursalah* .

²¹ Hendro Risbiyantoro, dkk, dengan judul “Peran Istri Sebagai Pencari Nafkah Utama Dalam Perspektif Maqasid Al-Syari`ah (Studi Kasus di Cinere Depok)” *Journal Shariah And Humanities*, Vol. 2, Issue. 2, (2023).

Kelima, Jurnal yang ditulis oleh Lilis Handayani, dengan judul **“Peran Istri Sebagai Pencari Nafkah Utama Dalam Perspektif Hukum Islam”**.²²

Hasil dari penelitian ini tentang konsep nafkah keluarga yang dibangun berdasarkan prinsip kemitraan dan perinsip kerelaan, kegiatan istri dalam nafkah keluarga jauh lebih dominan dan aktif ketimbang suami. Persamaan penelitian terletak pada pembahasan istri sebagai pencari nafkah utama, sedangkan perbedaannya pada penelitian ini mengkaji perspektif hukum Islam sedangkan penelitian yang akan diteliti penulis mengkaji tentang *maṣlahah mursalah*.”

Keenam, Jurnal yang ditulis oleh Syafaatin Fransiska, dkk, dengan judul **“Peran Istri Sebagai Pencari Nafkah Utama Perspektif Mubaadalah Dan Undang-Undang No. 1 Tahun 1974”**.²³ Hasil dari penelitian ini focus pada dua aspek, menurut mubaadalah posisi antara Wanita atau istri dan pria atau suami merupakan Mubaadalah (kesalingan/pengawasan timbal balik), sedangkan menurut Undang-Undang Perkawinan, suami dan istri memiliki aspek yang seimbang dalam hak dan kedudukan. Jadi ada salahnya jika istri sebagai pencari nafkah utama, akan tetapi Islam memberi beberapa ketentuan istri tidak meninggalkan peran aslinya dan adanya kesepakatan antara dirinya dan suaminya. Penelitian ini memiliki kesamaan dalam membahas peran istri sebagai pencari nafkah utama, Namun perbedaannya terdapat pada fokus

²² Lilis Handayani, dengan judul “Peran Istri Sebagai Pencari Nafkah Utama Dalam Perspektif Hukum Islam”, *Jurnal Ilmiah Multidisiplin*, Vol. 1, No. 1, (2023).

²³ Syafaatin Fransiska, dkk, “Peran Istri Sebagai Pencari Nafkah Utama Perspektif Mubaadalah Dan Undang-Undang No. 1 Tahun 1974”, *Jurnal Ilmiah Hukum Keluarga Islam*, Vol. 2, No. 3, (2020).

penelitian ini pada perspektif *Mubādalah* dan Undang-Undang No. 1 Tahun 1974, sedangkan penelitian yang penulis lakukan fokus pada *maṣlahah mursalah*.

F. Kerangka Teori

1. Hukum Islam Terkait Peran Ganda Istri

Dalam Hukum Islam, pernikahan dianggap sebagai sebuah janji resmi yang mengikat antara pria dan wanita yang bertujuan membuat keluarga berdasarkan ketentuan dan norma Islam. Nika termasuk rukun Islam yang penting sehingga memiliki kedudukan yang mulia dalam Islam.²⁴

Hak dan kewajiban suami serta istri sudah tertuang dalam hukum Islam. Suami mempunyai tanggung jawab untuk memberi nafkah kepada keluarga, melindungi dan memelihara istri, serta memberikan tempat tinggal yang layak. Suami juga mempunyai hak untuk memimpin keluarga dan membuat Keputusan yang berkaitan dengan kehidupan keluarga. Istri juga mempunyai kewajiban untuk mendidik, membesarkan anak-anak mereka dengan baik, serta menjaga keharmonisan dalam rumah tangga.

Suami yang tidak melaksanakan kewajibannya sebagai suami untuk memberikan nafkah kepada istri dan anak-anak, maka istri harus berperan ganda sebagai wanita karir untuk mencari penghasilan agar kebutuhan dalam keluarga dapat terpenuhi. Istri yang mempunyai peran ganda sebagai wanita karir ada yang melaksanakan pekerjaan tersebut di luar rumah. Istri pencari nafkah dalam penelitian ini adalah wanita yang berstatus istri sah, yang memiliki peran dominan dalam memenuhi kebutuhan rumah tangganya karena,

²⁴ Malik, Sidqi, dan Aulia, "Pernikahan Dalam Perspektif Hukum Islam". *Jurnal Syariah dan Ekonomi Islam*, Vol. 2, No. 1, (Juni, 2024), hal. 4.

suami tidak bekerja, suami berpenghasilan rendah, dan suami tidak mempunyai pekerjaan tetap.

Istilah peran berasal dari konsep dalam seni teater dan menjadi bagian integral dalam dinamika kelompok sosial di masyarakat. Peran disebut sebagai posisi yang dijalankan individu dalam berbagai situasi sosial, disertai dengan pola perilaku yang ditampilkan sebagai bentuk penyesuaian terhadap tuntutan situasi yang dihadapi. Sedangkan menurut Soerjono Soekanto menjelaskan “suatu peran menentukan apa yang dilakukan dalam kehidupan bermasyarakat serta kesempatan apa yang diberi masyarakat kepada wanita yang memiliki karir tidak bertentangan dengan syariat Islam karna sudah ada sejak dulu. Wanita yang bekerja tetap mengikuti syariat Islam.”

Menurut pendapat ulama, hukum perempuan berkarir diluar rumah adalah terlarang. Karena jika istri berkerja diluar rumah mereka merelakan kewajiban dalam rumah tangga, seperti melayani suami, mengurus dan mendidik anak dan kegiatan dirumah yang biasa dilakukan seorang ibu. Pekerjaan yang dilakukan oleh istri tersebut sangat melelahkan dan membutuhkan perhatian khusus jika istri bekerja mereka tidak bisa memberikan perhatian khusus tersebut.²⁵

Golongan ulama memiliki perbedaan pendapat terkait istri bekerja ada yang membolehkan istri bekerja jika mereka memenuhi syarat-syarat yang membolehkan mereka untuk bekerja dan dapat memenuhi persyaratan tersebut. Syarat-syarat wanita bekerja telah ditetapkan oleh Islam yang didasarkan oleh

²⁵Febri Al, “*Tinjauan Hukum Islam Terhadap Peran Ganda Perempuan Karir Di Desa Babadan Kecamatan Babadan Kabupaten Ponorogo*”, Skripsi, (Ponorogo: IAIN, 2022), hlm. 37.

ayat-ayat Al-Qur`andan hadits-hadits yang mencakup hak dan kewajiban yang telah ditetapkan oleh Islam.²⁶

2. *Maşlahah mursalah*

Maşlahah menurut etimologi berarti manfaat, dan kata berarti *murşalah* lepas. Secara terminologi *maşlahah mursalah* terbagi menjadi dua kata, yaitu *maşlahah* dan *murşalah*. Menurut Abdul Wahhab Khallaf adalah bentuk ya kemaslahatan yang dianggap bermanfaat, namun tidak terdapat ketegasan hukum secara jelas yang mewajibkan penerapan, dan tidak terdapat dalil khusus *eksplisit* mendukung atau menolaknya.²⁷ Sedangkan menurut ahli ushul fiqih adalah suatu *kemaslahatan* yang secara hukum tidak dinyatakan oleh *syar`i*, serta tidak ada dalil *syar`i* yang menerangkan atau membatalkannya.²⁸

Menurut para ahli ushul fiqih menyebutkan beberapa pembagian masalah ditinjau dari segi kualitas dan kepentingan kemaslahatan sebagai berikut:

- a. *Al-Maşlahah al-dhar`riyyat* merupakan kemaslahatan yang berkaitan dengan kebutuhan dasar umat manusia baik di akhirat maupun dunia, untuk mewujudkan kemaslahatan dan melindungi keberadaan lima

²⁶Misbahkhul Qolbi, , Skripsi, (Surakarta: UIN Muhammadiyah, 2020).

²⁷Cornelia Oktaviani, “Upaya Para Perempuan Yang Memiliki Peran Ganda Dalam Mewujudkan Ketahanan Keluarga (Studi terhadap perempuan pekerja ASN dan Non ASN di Kecamatan Pekalongan Selatan)”, Skripsi, (Pekalongan: UIN K.H. Abdurrahman Wahid, 2024), hlm. 24.

²⁸Abdul Wahhab, “Ilmu Ushul Fiqih”, Edisi ke2, (Semarang: Dina Utama Semarang, 2014), hlm. 139.

pokok serta bersifat darurat, yaitu memelihara agama, memelihara jiwa, memelihara akal, memelihara keturunan, dan memelihara harta.

- b. *Al-Maṣlahah al-Ḥājiyyāt* adalah kemaslahatan yang dibutuhkan untuk menyempurnakan kemaslahatan pokok atau mendasar, yang sebelumnya berbentuk keringanan untuk mempertahankan dan memelihara kebutuhan dasar manusia tidak bersifat darurat.
- c. *Al-Maṣlahah al-Taḥsiniyyāt* adalah kemaslahatan yang berkaitan dengan kehormatan yang berhubungan erat dengan adat dan akhlak mulia. Maṣlahat ini tidak akan menghilangkan peraturan hidup jika tidak terpenuhi, hanya saja kemaslahatan hidup manusia terasa kurang indah dan bersifat pelengkap.²⁹

G. Metode Penelitian

1. Jenis Penelitian

Penelitian yang digunakan adalah hukum empiris yaitu “ metode penelitian yang berfokus pada pengamatan langsung terhadap kondisi yang sebenarnya di Masyarakat untuk mengetahui dan mengumpulkan data fakta yang relafan dengan hukum yang dikaji. ³⁰ Dalam penelitian ini penulis mencari fakta-fakta yang terjadi pada istri di Kelurahan Tanjung unggat terkait peran mereka sebagai pencari nafkah utama dalam keluarga.

2. Pendekatan Penelitian

²⁹Rahmayani, “Al- Maṣlahah al-mursalāh sebagai sumber hukum (Studi analisis pendapat al-syafi’I dalam kitab al-Risalah), *Jurnal studi islam dan bahasa arab*, Vol. 3, No. 2, (2024), hlm. 7.

³⁰Benuf, Azhar, “Metodologi Penelitian Hukum sebagai Instrumen Mengurai Permasalahan Hukum Kontemporer”, *Jurnal Gema Keadilan*, Vol. 7, Edisi 1, (Juni, 2020), hlm. 28

Penelitian ini menggunakan pendekatan penelitian sosiologi hukum adalah penelitian yang menganalisis tentang interaksi dan reaksi yang terjadi ketika sistem norma bekerja di dalam masyarakat.³¹ Penelitian yang dilakukan penulis dengan cara mengetahui bagaimana praktik peran ganda istri berlangsung dalam kehidupan sehari-hari dan faktor yang melatarbelakangi peran tersebut, khususnya dalam kajian *maṣlahah mursalah*

3. Lokasi Penelitian

Penelitian ini dilaksanakan di Kelurahan Tanjung Unggat, Kecamatan Bukit Bestari, Kota Tanjungpinang. Dalam sejumlah keluarga, ditemukan keadaan suami tidak bekerja tetap atau penghasilan yang kurang sehingga istri mengambil peran sebagai pencari nafkah utama. Suami dan istri tetap memegang teguh pada nilai serta prinsip pernikahan untuk menjaga keharmonisan serta keberlangsungan hubungan keluarga.

4. Subjek Penelitian

Subjek pada penelitian ini adalah istri yang mengambil alih peran suami menjadi pencari nafkah utama. Penghasilan istri yang digunakan untuk memenuhi kebutuhan dalam rumah tangga di Kelurahan Tanjung unggat, Kecamatan Bukit Bestari, Kota Tanjungpinang.

5. Sumber Data

Sumber data yang digunakan pada penelitian ini adalah:

³¹Muhaimin, "*Metode Penelitian Hukum*", (Mataram: Mataram University Press, 2020), hlm. 87

a. Data Primer

Data Primer merupakan informasi yang didapat secara langsung dari responden atau sumber pertama pada penelitian. Jenis data ini mempunyai karakter autentik, objektif dan reliabel serta akan digunakan sebagai bahan untuk menyelesaikan permasalahan.³² Adapun sumber data primer pada penelitian ini di peroleh dari hasil wawancara pada istri sebagai pencari nafkah utama dalam keluarga sebanyak 8 orang dan dokumentasi pada saat melakukan wawancara. Karena berdasarkan hasil dari pra penelitian yang telah dilakukan peneliti istri yang berperan ganda sebagai pencari nafkah utama terdapat 8 orang.

b. Data Sekunder

Data sekunder didapatkan dari semua publikasi tentang hukum yang bukan merupakan dokumentasi-dokumentasi resmi. Publikasi hukum yang menjadi data sekunder seperti buku-buku teks, kamus-kamus hukum, jurnal-jurnal hukum, dan komentar-komentar atas putusan pengadilan.³³ Sumber data sekunder pada penelitian ini di peroleh dari skripsi, buku-buku, kitab *Maṣlaḥah mursalah*, quran kemenag dan jurnal-jurnal yang berkaitan dengan judul.

6. Teknik Pengumpulan Data

a. Wawancara

³²Abdu l Fattah, “*Metode Penelitian Kualitatif*”, (Bandung: Harfa, 2023), hlm. 6.

³³Peter Mahmud Marzuki, *Penelitian Hukum*, (Jakarta, kencana, 2017), hlm 181.

Wawancara adalah teknik pengumpulan data melalui cara tanya jawab antara peneliti dengan pihak yang bersangkutan.³⁴ Wawancara dilakukan dalam penelitian ini kepada istri yang mempunyai peran ganda sebagai pencari nafkah utama dalam keluarga yang pernghasilannya digunakan untuk memenuhi kebutuhan di Kelurahan Tanjung unggat, Kecamatan Bukit Bestari, Kota Tanjungpinang. Pada saat melakukan wawancara dengan melakukan wawancara semi-terstruktur, dengan membawa pertanyaan yang sudah disiapkan sebagai panduan dan pertanyaan yang menyesuaikan jawaban dari istri sebagai pencari nafkah utama yang diwawancara 8 orang. Karena berdasarkan hasil dari pra penelitian yang telah dilakukan peneliti istri yang bderperan ganda sebagai pencari nafkah utama terdapat 8 orang.

b. Dokumentasi

Dokumentasi yang akan diambil dalam penelitian ini, dokumentasi diambil pada saat melaksanakan wawancara dengan istri yang berperan ganda sebagai pencari nafkah utama dalam keluarga. Data dokumentasi yang dikumpulkan dalam penelitian ini berisi foto pada saat wawancara serta data Profil Kelurahan Tanjung Unggat untuk melihat data kependudukan dari kelurahan tanjung unggat. Dokumentasi yang dilakukan peneliti ini digunakan untuk mendukung data primer hasil wawancara untuk menjadi bukti penelitian.

³⁴Muhammad Siddiq Armia, *Penentuan Metode dan Pendekatan Penelitian Hukum*, (Banda Aceh: LKKI, 2022), hlm. 42.

7. Analisis Data

Proses analisis data merupakan hal penting dalam mengungkap fakta yang berkaitan dengan objek penelitian. Fakta tersebut berguna untuk menggambarkan secara teratur berbagai data dan informasi mengenai istri sebagai pencari nafkah utama studi kasus di Kelurahan Tanjung Unggat, Kecamatan Bukit Bestari, Tanjungpinang. Terdapat tiga Teknik analisis data yang dijelaskan oleh Mielles dan Huberman, yaitu:

a. Reduksi Data

Setelah peneliti berhasil mengumpulkan seluruh data yang diperlukan dalam penelitian, maka langkah selanjutnya peneliti menyalin wawancara kepada istri yang berperan ganda sebagai pencari nafkah utama kedalam bentuk transkrip wawancara. Memilih potongan data transkrip yang sesuai dengan keadaan pekerjaan suami, mencari alasan yang menyebabkan istri sebagai pencari nafkah, dampak kemashlahatan yang didapatkan dari peran ganda. Mengumpulkan data yang tidak relevan sebagai pelengkap.

b. Penyajian Data

Setelah peneliti sudah berhasil memilah data, maka langkah selanjutnya yang dilakukan oleh peneliti, menyajikan data yang berhasil diperoleh di lapangan dalam bentuk deskriptif, table kutipan wawancara. Setelah data selesai disajikan, penulis berharap akan lebih mudah memahami dan menganalisis data tersebut.

c. Kesimpulan

Setelah melakukan reduksi dan penyajian data, maka langkah selanjutnya yang dilakukan oleh peneliti, menganalisis data hasil penelitian untuk menyimpulkan temuan yang menjawab fokus atau rumusan masalah penelitian.

H. Sistematika Pembahasan

Penelitian ini dijabarkan dengan sistem pemikiran yang mudah dipahami dan sistematis, sehingga mampu memberikan Gambaran penelitian dengan jelas. Untuk penjelasan secara rinci dijelaskan sebagai berikut:

BAB I : Pendahuluan Pada bab ini terdiri dari latar belakang masalah, batasan masalah, rumusan masalah, tujuan dan kegunaan penelitian, kajian terdahulu, kerangka teori, metode penelitian dan sistematika pembahasan.

BAB II : Gambaran Umum Lokasi Gambaran umum berisi data dari hasil penelitian yang didapat dilapangan yaitu mengenai Kelurahan Tanjung unggat, serta gambaran umum keadaan penduduk kelurahan tanjung unggat, kecamatan bukit bestari, kota Tanjungpinang.

BAB III : Konsep Teoritis Pada bab ini terdiri dari pembahasan Hak dan Kewajiban suami istri, pengertian peran ganda, Istri pencari nafkah utama tinjauan hukum Islam, *maṣlahah mursalah* serta pembahasan yang berkaitan dengan bahasan

BAB IV : Analisis dan Pembahasan Hasil Penelitian Pada bab ini berisi tentang bagaimana peran ganda istri sebagai pencari nafkah utama di Kelurahan Tanjung unggat, dan kajian *maṣlahah mursalah*.

BAB V : Penutup Pada bab kelima ini, setelah hasil dari kajian bab pertama sampai bab keempat, kemudian penulis merangkum keseluruhan pembahasan menjadi sebuah ringkasan singkat berupa kesimpulan secara keseluruhan dan dilengkapi dengan saran berupa kritik, masukan, usul, maupun rekomendasi yang relevan dengan kesimpulan yang didapatkan.

DAFTAR PUSTAKA

- Adib, dkk, “Tukar Peran Suami Dan Istri Dalam Rumah Tangga Perspektif Hukum Keluarga Dan Gender”, *Journal of Islamic and Law Studies*, Vol. 8:1, 2024.
- Afriza, Rahmi, “Tinjauan Hukum Islam Terhadap Peran Ganda Istri Sebagai Pencari Nukah Utama Dalam Keluarga (studi kasus di kelurahan talang benih kecamatan curup kabupaten rejang lebong)”, *Skripsi*, Curup : IAIN, 2023.
- Aiminduin, dkk, “Perdebatan Para Mujtahid Tentang Teori Maşlahah mursalah”, *Jurnal Komunikasi dan Informasi Hukum*, Vol. 2:2, 2024.
- Aini, Fida, “Istri Sebagai Pencari Nafkah Utama Dalam Perspektif Hukum Islam” *Skripsi*, Pekalongan : UIN K.H Abdurrahman Wahid, 2023.
- Al, Febri, “Tinjauan Hukum Islam Terhadap Peran Ganda Perempuan Karir Di Desa Babadan Kecamatan Babadan Kabupaten Ponorogo”, *Skripsi*, Ponorogo: IAIN, 2022.
- Alda, dkk, “Tinjauan Hukum Islam Terhadap Peran Ganda Istri Sebagai Pencari Nafkah Utama dalam Keluarga (Studi Kasus di Desa Kasang Pudak Kecamatan Kumpeh Ulu Kabupaten Muaro Jambi), *Jurnal Hukum Islam*, Vol. 13, 2022.
- Amalia, Rahma, “Istri Sebagai Pencari Nafkah Utama Keluarga Perspektif Sosiologi Hukum Islam (Studi Kasus di Kecamatan Tengaran Kabupaten Semarang)”, *Jurnal Riset Rumpun Ilmu Sosial, Politik dan Humaniora*, Vol. 4:3, 2025.
- Armia, Muhammad Siddiq, *Penentuan Metode dan Pendekatan Penelitian Hukum*, (Banda Aceh: LKKI, 2022).
- Aziz, Abdul, *Analisis Undang-Undang Perkawinan 1974 Pasal 34 ayat 2 Tentang Kewajiban Istri Ditinjau Dari Fiqh Munakahat*”, Vol.3:1, 2021.

- Badriah, dkk, “Hak dan Kewajiban Suami Istri Perspektif Hukum Islam (Studi Kasus Wanita Karir Di Desa Benda Kec. Sirampong Kab. Brebes)”, *Jurnal Riset Ilmu Hukum* , Vol. 3:1, 2023.
- Benuf & Azhar, “Metodologi Penelitian Hukum sebagai Instrumen Mengurai Permasalahan Hukum Kontemporer”, *Jurnal Gema Keadilan*, Vol. 7:1, 2020.
- Dounisti, Deja, “Peran Ganda Wanita Karir Dalam Keharmonisan Keluarga Di Puskesmas Kampa Kecamatan Kampa Kabupaten Kampar”, *Skripsi*, Riau : UIN Suska Riau, 2023.
- Fattah, Abdul, *Metode Penelitian Kualitatif*, Bandung: Harfa, 2023.
- Firdaus, dkk, “Menjelajahi Penerapan Konsep Maşlahah mursalah Dalam Hukum Keluarga Islam: Studi Kasus Istri Mencari Nafkah Dan Suami Bertanggung Jawab Atas Pekerjaan Rumah Tangga”, *Jurnal Darussalam*, Vol. XV:1, 2019.
- Fransiska, Syafaatin, “Peran Istri Sebagai Pencari Nafkah Utama Perspektif Mubadalah Dan Undang-Undang No.1 Tahun 1974, *Skripsi*, Malang: UNISMA, 2020.
- Huda, Miftahul, “Hukum Wanita Bekerja Di Luar Rumah Dalam Pandangan Wahbah Al-Zuhaili”, *Skripsi*, 2023.
- Ichasan, Muhammad & Erna Dewi, “Wanita Karir Dalam Tinjauan Maqashid Al-Shari`ah”, *Jurnal Ilmiah Syari`ah*, Vol. 19:1, 2020.
- Izzatullah, Mochammad, “Upaya Mewujudkan Keluarga Sakinah Pada Wanita Karir Perspektif Hukum Islam (studi kasus wanita karir di desa pakisan kecamatan tlogosari kabupaten bondowoso)”, *Skripsi*, Jember : UIN Kiai Haji Achmad Siddiq, 2022.
- Kementerian Agama Republik Indonesia. *Al-Qur'an Online*.

Khoiriyah, Ummal & Fahmi, “Perspektif Maṣlaḥah Tentang Peran Istri Sebagai Pencari Nafkah Utama Dalam Keluarga”, *Jurnal Hukum Ekonomi Syariah*, Vol. 1, 2021.

Kompilasi Hukum Islam, Bandung: Redaksi Nuansa Aulia, 2020.

Lutfia, Chaula, Peran Ganda Istri (Pencari Nafkah Wanita Di Pasar Tradisional), *Jurnal Khuluqiyya*, Vol. 3:1, 2021.

Malik, dkk, “Pernikahan Dalam Perspektif Hukum Islam”, *Jurnal Syariah dan Ekonomi Islam*, Vol. 2:1, 2024.

Marzuki, Peter Mahmud, *Penelitian Hukum*, Jakarta, kencana, 2017.

Muhaimin, *Metode Penelitian Hukum*, Mataram: Mataram University Press, 2020

Mulya, Sifa, “Relasi Hak Dan Kewajiban Suami Istri Dalam Perspektif Hukum Islam (Studi Analitis Relevansi Hak Dan Kewajiban Suami Istri Berdasarkan Tafsir Ahkam Dan Hadits Ahkam)”, *e-Journal Al-Syakhsiiyyah Journal of Law and Family Studies*, Vol. 3:1, 2021.

Ni`maturrizkiya, Ainun, “*Peran Ganda Istri Sebagai Ibu Rumah Tangga Sekaligus Wanita Karir Yang Bekerja Full Time Dalam Kajian Hukum Keluarga (studi kasus di desa winong kecamatan boyolai kabupaten boyolali)*”, Skripsi, (Surakarta : IAIN, 2020).

Oktaviani, Cornelia, “Upaya Para Perempuan Yang Memiliki Peran Ganda Dalam Mewujudkan Ketahanan Keluarga (Studi terhadap perempuan pekerja ASN dan Non ASN di Kecamatan Pekalongan Selatan)”, *Skripsi*, Pekalongan: UIN K.H. Abdurrahman Wahid, 2024.

Prahasti, “Maṣlaḥah mursalah Sebagai Salah Satu Metode Istinbath”, *Artikel*, Vol. 18:2, 2024.

Profil Kelurahan Tanjung Unggat, (Tanjungpinang, 2023)

Qolbi, Misbahkhul, , *Skripsi*, (Surakarta: UIN Muhammadiyah, 2020).

- Rahmawati, Ana, dkk, Membangun Keluarga Bahagia: Nilai-Nilai Interaksi Suami Istri Dalam Al-Qur`an, *Jurnal Ilmu Al-Qur`an dan Hadis*, Vol. 4:3, 2024.
- Rahmayani, “Al- Maşlahah al-mursalah sebagai sumber hukum (Studi analisis pendapat al-syafi`I dalam kitab al-Risalah), *Jurnal studi Islam dan bahasa arab*, Vol. 3:2, 2024.
- Sabil, Afif & Ach Zukin, Fleksibilitas Hak dan Kewajiban Suami Istri Perspektif Mubadalah, *Al-Hukmi: Jurnal Hukum Ekonomi Syariah dan Kelurga Islam*, Vol. 5:1, Mei 2024.
- Samsidar, “Peran Ganda Wanita Dalam Rumah Tangga”, *Jurnal An-Nisa`*, Vol. 12:2, 2019.
- Sri, dkk, “Penerapan Maşlahah mursalah Dalam Transaksi Ekonomi dan Keuangan Kontemporer”, *Jurnal Penelitian Ilmu-Ilmu Sosial*, Vol. 2:3, 2024.
- Stevany & Polelah, Peran Ganda Perempuan Dalam Peningkatan Perekonomian Keluarga (Studi Kasus Pada Perempuan Bekerja Di Kecamatan Padarincang Kabupaten Serang), *Indonesian Journal of Sociology, Education, and Development*, Vol. 2:1, 2021.
- Suharna, “Tinjauan Hukum Islam Terhadap Istri Sebagai Pencari Nafkah Utama Dalam Keluarga PNS di Kecamatan Enrekang Kabupaten Enrekang”, *Jurnal Al-Qadau*, Vol. 5:1, 2018.
- Tamara, Feria, “Strategi Dosen Perempuan Unissula Dalam Melakukan Peran Ganda Sebagai Wanita Karir Dan Ibu Rumah Tangga”, *Skripsi*, Semarang: UNISSULA, 2022.
- Umar, Fazlon, Pandangan Hukum Islam Tentang Peran Istri Dalam Mencari Nafkah, *Jurnal Ameena*, Vol. 2:3, (2024).
- Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 16 Tahun 2019 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan dan Kompilasi Hukum Islam, Bandung: Citra Umbara, 2020.

- Wahhab, Abdul, *Ilmu Ushul Fiqih*, Edisi ke2, Semarang: Dina Utama Semarang, 2014.
- Yare, Mince, “Peran Ganda Perempuan Pedagang Dalam Meningkatkan Kesejahteraan Keluarga Di Kelurahan Karang Mulia Distrik Samofa Kabupaten Biak Numfor”, *Jurnal komunikasi, politik dan sosiologi*, Vol. 3:2, 2021.
- Yoga & Ramadhanita, “Peran Ganda Perempuan Karier dan Kesetaraan Gender Berdasarkan Perspektif Teori Pertukaran Sosial”, *Journal of Science and Social Research*, Vol. 7:3, 2024.
- Yunita, Asma, dkk, “Perempuan Karir Menurut Pandangan Islam”, *Jurnal Administrasi dan Manajemen Pendidikan Islam*, Vol. 1:1, 2024.
- Zali, Muhammad, dkk, “Systematic Review: Wanita Karir Dalam Perspektif Islam”, *Journal of Gender And Social Inclusion In Muslim Societies*, Vol. 5:1, 2024